



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGAL GEDE
Jalan. Tawang Mangu No. 10 Jember Kode Pos 68126

KEPUTUSAN LURAH TEGAL GEDE
NOMOR : 100.3.3/01.b / 35.09.03.2005/2026

TENTANG

TIM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TEGAL GEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

LURAH TEGAL GEDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta mendukung penerapan sistem kerja yang dinamis, kolaboratif dan berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah;
- b. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam sistem kerja penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui mekanisme tim kerja yang melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana sesuai kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumbersari tentang Pembentukan Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Tegal Gede.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Tegal Gede Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Koordinasi Pemberdayaan: Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan, termasuk sinkronisasi program pemerintah dan swasta di tingkat kecamatan;
2. Fasilitasi Musrenbang: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan;
3. Pembinaan dan Pendampingan: Melakukan pembinaan administrasi, sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan;
4. Pengelolaan Data: Mengumpulkan dan mengolah data potensi kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan;
5. Monitoring dan Evaluasi: Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan, penggunaan anggaran desa (ADD), serta mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan; dan
6. Penyelesaian Masalah: Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah atau perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan di tingkat kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Lurah Tegal Gede,


Shierley Aisyah, S.T, M.M.
Pembina
NIP.197401031200212 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TEGAL GEDE
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
Nomor : 100.3.3/01.6/35.09.03.2005/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TEGAL GEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pembina	Lurah Tegal Gede Shierley Aisyah, S.T., M.M. NIP. 19740103 200212 2 003
2.	Ketua TIM	Kepala Seksi PMKS Suliman, S.Sos NIP. 19751202 199912 1 001
3.	Anggota	a. Dua (2) orang pejabat pada Kelurahan Tegal Gede 1) Suropto, S.T NIP. 19780916 200901 1 004 2) Muhamad Syamsuri, S.IP. NIP. 19680412 200701 1 048 b. Tiga (3) orang pelaksana pada Kelurahan Tegal Gede. 1) Hanis Hariyati NIP. 19690821 200312 2 004 2) Sugeng Santoso NIP. 19760930 202521 1 024 3) Dimas Panji Saputra NIP. 19850523 202521 1 103

Lurah Tegal Gede,

Shierley Aisyah, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19740103 200212 2 003

DATA TIM KERJA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TEGAL GEDE

NO	NAMA	STATUS	NIP	JABATAN	NAMA TIM KERJA	LINGKUP TIM KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TAHUN
1	SHIERLEY AISYAH, S.T., M.M	PNS	19740103 200212 2 003	Lurah	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INTERNAL_INSTANSI	Pembina	2026
2	SURIPTO, S.T	PNS	19780916 200901 1 004	Sekretaris Kelurahan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INTERNAL_INSTANSI	Ketua	2026
3	SULIMAN, S.Sos	PNS	19710415 200801 1 017	Kasi PMKS	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INTERNAL_INSTANSI	Ketua	2026
4	MUHAMAD SYAMSURI, S.IP	PNS	19680412 200701 1 048	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Llmu	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INTERNAL_INSTANSI	Ketua	2026
5	HANIS HARIYATI	PNS	19690821 200312 2 004	Staf / Pengadministrasi Perkantoran	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INTERNAL_INSTANSI	Anggota	2026
6	SUGENG SANTOSO	P3K PW	19760930 202521 1 024	Staf / Operator Layanan Operasional	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INTERNAL_INSTANSI	Anggota	2026
7	DIMAS PANJI SAPUTRA	P3K PW	19850523 202521 1 103	Staf / Operator Layanan Operasional	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INTERNAL_INSTANSI	Anggota	2026